



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 - fax (0725) 41549  
Iring Mulyo, Metro Timur

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA METRO**

**Nomor : 30 /KPTS/D.3/04/2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL MUKMINUN METRO**

Membaca : 1. Surat Permohonan izin operasional TK Al Mukminun Nomor : 008/PAUD.AL/MP/12/2014, tanggal 08 desember 2014 Tentang proposal Permohonan ijin Operasional, serta hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maka dipandang perlu memberikan ijin Operasional **TK AL MUKMINUN**  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan persetujuan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro;  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;  
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan No. 58 Tentang standard PAUD;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui berdirinya TK AL MUKMINUN Jl. Cengkeh 1 no. 2 Hadimulyo Barat Metro Pusat

Kedua : Memberikan Ijin Operasional TK AL MUKMINUN Jl. Cengkeh 1 no. 2 Hadimulyo Barat Metro Pusat

Ketiga : Tim Pendiri dan Sekolah di wajibkan mentelaah dan melaksanakan peraturan yang berlaku

Keempat : Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali

Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran TK AL MUKMINUN

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

DITETAPKAN DI : METRO  
PADA TANGGAL : 16 Maret 2015

KEPALA DINAS,



Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Inspektur Kota Metro
4. Korwas Sekolah Kota Metro